



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 207 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KESATU

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TANGGAL
30 APRIL 1986 NOMOR : 075 TAHUN 1986 TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : Bahwa sehubungan dengan mutasi pejabat yang telah ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dimaksud dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 075 tahun 1986 tanggal 30 April 1986 maka perlu menetapkan pengganti dengan mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 905 - 304 tanggal 21 Juni 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Peraturan Daerah Nomor : 1 tahun 1984 tanggal 29 Maret 1984, tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 075-tahun 1986 tentang Pembentukan Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TANGGAL 30 APRIL 1986 NOMOR : 075 TAHUN 1986 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 30 April 1986 Nomor : 075 Tahun 1986 diubah sebagai berikut :
Lampiran Nomor Urut 4. Anggota semula tertulis Drs. SOEMARIAN diganti Drs. RONY SOEPONO. Kepala Bagian Hukum dan Ortala.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan pembetulan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K .

Tanggal : 24-11-1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

NIP 010015774

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. " Pembantu Gubernur di Kediri.
3. " Kepala Inspektorat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
4. " Kepala Dinas Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. " Kepala Bagian dilingkungan SETWILDA Tingkat II Nganjuk.
6. " Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. " Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
8. " Para Anggota Panitia Pembelian/ Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk.

Nomor : 207 Tahun 1986

Tanggal : 24-11-1986

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Nomor	N A M A	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan Kedinasan.
1.	S I L A M E T.	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Wilayah/Daerah.
2.	WARSITO.	Wakil Ketua merangkap Anggota	Kepala Bagian UMUM dan Protokol.
3.	MOH. SAMHOENCOES.	Anggota	Kepala Bagian Keuangan.
4.	Drs. RONY SOEPONO.	Anggota	Kepala Bagian Hukum & OT.
5.	ASMUDJI.	Anggota	Kepala Bagian Pemerintahan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774